

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 3
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG**

ABSTRAK : Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (12) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Unit Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung diatur tentang :

Menetapkan Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 6 Januari 2025